


## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar 4.1 Peta lokasi penelitian



Sumber: goggle erarth

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 2.958,92 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sesuai hasil sensus penduduk tercatat jumlah keluarga yang terdaftar adalah 623 KK dengan jumlah jiwa di kategorikan laki-laki berjumlah 1.146 jiwa dan perempuan berjumlah 1.096 dan total keseluruhan 2.242 jiwa. Kelurahan Induha terletak di 3°56'30''-3°58'12" Lintang Selatan dan 122°33'48''-122°34'10'' Bujur Timur dan memiliki batas-batas wilayah seperti table berikut ini.

Tabel 4.1 Batas -batas wilayah kelurahan Induha

Kelurahan	Arah Wilayah	Batas Wilayah
Kelurahan Induha	Sebelah Utara	Kecamatan mowewe Kab, koltim
	Sebelah Selatan	Teluk bone
	Sebelah Timur	Kelurahan mangolo Kecamatan latambaga
	Sebelah Barat	Kecamatan samaturu

*Sumber: Data Kelurahan Induha 2023*

#### 4.1.1 Sejarah Singkat Kelurahan Induha

Kelurahan induha adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Latambaga, Kabupaten kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara didirikan sejak tahun 1965 dan secara administratif kelurahan Induha terbagi menjadi 5 RW dan RT 9, yang mana masing – masing RT dikepalai oleh pejabat RT yang di namai dengan ketua RT. Kelurahan Induha terletak sekitar  $\pm$  8 km dari pusat kecamatan.

Kelurahan induha di dominasi oleh suku bugis yang mana profesinya sebagai petani cengkeh, umumnya kelurahan Induha dihuni oleh suku asli tolaki seiring perkembangannya zaman dan potensi cengkeh di daerah ini meningkat, banyak pendatang dari luar daerah menetap dan bercocok tanam.

#### 4.1.2 Mata Pencaharian

Kelurahan Induha menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang kaya akan keberagaman mata pencaharian. Meskipun petani mendominasi sebagai pilar utama ekonomi, kehadiran profesi lain seperti pedagang,

nelayan, wiraswasta, dan buruh bangunan memberikan nuansa kehidupan yang beragam

Tabel 4.2 data penduduk kelurahan induha berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	200
2.	Nelayan	100
3.	Pedagang	120
4.	Guru	20
5.	Honoror	20
6.	Bidan/perawat	25
7.	Tukang kayu	35
8.	Tukang batu	25

*Sumber: Data kantor Kelurahan Induha 2023.*

Tabel 4.3 jenis-jenis lahan yang telah di kelolah oleh masyarakat kelurahan induha

No	Jenis- jenis Lahan	Luas wilayah
1.	Perkebunan	280 Ha ±
2.	Empang	100 Ha ±
3.	Pekarangan umum	15 Ha ±
4.	Pemukiman pribadi	30 Ha ±

*Sumber: Data kantor Kelurahan Induha 2023.*

#### 4.1.5 Visi Misi Kelurahan Induha

a. Visi

Berdasarkan Realitas kekinian maka Visi dari Kelurahan Induha adalah:

“Terwujudnya Kelurahan Induha yang lebih maju, Berprestasi, Berbudaya, dan kreatif peningkatan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan kepedulian sosial masyarakat dan pemantapan pembangunan di berbagai bidang berlandaskan Religius, Kultural dan Budaya Daerah”

b. Misi

Adapun Misi dari Kelurahan Induha secara umum adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah Kelurahan.
3. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pembangunan Kelurahan.
5. Meningkatkan pelayanan dan penertiban administrasi kantor Kelurahan.
6. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan pembanagan dan kegiatan kemasyarakatan Kelurahan.
7. Menggali potensi Kelurahan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kelurahan.
8. Meningkatkan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan Kelurahan.



## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Implementasi Praktik Jual Beli *Mappaja'* di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka

Kelurahan Induha merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Latambaga, dimana mayoritas masyarakat bergerak di sektor pertanian karena itu banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dan dari beberapa jenis tanaman yang ada, tanaman cengkeh yang mendominasi lahan pertanian masyarakat di Kelurahan Induha. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani maka terdapat banyak transaksi jual beli.

Masyarakat Kelurahan Induha dalam mengelola hasil kebunnya ada beberapa sistem jual beli yang dilakukan khususnya bagi petani cengkeh, Salah satunya jenis transaksi jual beli dengan sistem *mappaja'*. *Mappaja'* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat di kelurahan Induha dalam menjual buah cengkeh yang masih di atas pohon. Dari tinjauan bahasa *mappaja'* di sebut jual beli tebasan yang merupakan pembelian hasil tanaman sebelum di petik.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak arsyad sebagai petani cengkeh, mengenai sistem jual beli *mappaja'*, informan mengatakan:

”jual beli semacam ini sebenarnya sudah ada dari dulu, orang tua dulu sudah lama mempraktikkan ini dan khususnya masyarakat suku bugis yang kita kenal disini dengan *mappaja'*.biasanya petaninya langsung yang datang menawarkan kebunnya untuk di *pappaja'kan*” (wawancara bapak Arsyad, 28 September 2023)

Adapun pendapat lain yang di sampaikan oleh ibu Indoupe sebagai pembeli (*pappaja'*) cengkeh, informan mengatakan:

“Saya tinggal di Kelurahan Induha ini sudah hampir 20 tahun, sebagian besar masyarakat disini memiliki lahan kebun cengkeh termasuk saya sendiri, tapi cuman ada beberapa pohon saja, biasanya kalau sudah mulai masuk musim panen cengkeh sudah ada beberapa orang yang menawarkan cengkehnya ke saya untuk di *pappaja’kan*. Cengkeh yang di *pappaja’kan* itu ada dua macam ada cengkeh yang sama sekali belum kelihatan bakal buahnya dan ada cengkeh sudah kelihatan buahnya tapi belum siap panen dan ini mempengaruhi harga jual cengkeh yang di *pappaja’kan*” (wawancara ibu Indoupe, 28 September 2023)

Ada pendapat lain yang di sampaikan oleh bapak Rustam sebagai petani cengkeh mengenai sistem jual beli *Mappaja’*.

“*Mappaja’* itu sudah biasa dilakukan di sini, bahkan setiap tahun ada yang *mappaja’kan* cengkehnya. Karena ini yang dijual bukan barang haram, dan tidak ada paksaan pembeli dan penjual sama sama sepakat, apalagi kalau sudah butuh uang tapi buah cengkeh sama sekali belum bisa di panen, sementara masyarakat di sini hanya mengandalkan hasil panen cengkeh untuk memenuhi kebutuhannya dan seperti kita ketahui semua kalau tanaman cengkeh ini tanaman tahunan dan cuman satu kali setahun berbuah. Jadi sah-sah saja, orang tua dulu sudah lebih dulu dia kerjakan” (wawancara bapak Rustam, 30 September 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber peneliti menyimpulkan bahwa jual beli *mappaja’* pohon cengkeh di Kelurahan Induha dilakukan dalam satu kali masa panen (pertahun). praktik ini sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi tradisi jual beli yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat suku bugis yang dikenal dengan *mappaja’*. Praktik *mappaja’* ini masih bersifat tradisional, dimana masyarakat hanya bergantung pada kebiasaan yang telah berlaku sejak lama.

#### 1. Prosedur dalam pelaksanaan *mappaja’* pohon cengkeh

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan jual beli *mappaja’* pohon cengkeh:

a) Tahapan penawaran

Tahap penawaran pohon cengkeh kepada calon pembeli dimana pada tahap ini biasanya petani (pihak penjual) akan menghubungi calon *pappaja'* (pembeli) dan menawarkan pohon cengkehnya yang masih belum terlihat bakal buahnya (belum siap panen).

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Indoupe sebagai pembeli (*pappaja'*), informan mengatakan:

“biasanya 1 atau 2 bulan sebelum musim panen cengkeh tiba ada beberapa petani cengkeh yang menawarkan langsung cengkehnya untuk di *pappaja'kan* dengan mendatangi orang-orang yang sudah menjadi langganannya atau ada juga yang membuat status di sosial media contohnya di fecebook karena lebih luas lagi jangkauannya” (wawancara ibu Indoupe, 28September 2023)

Adapun pendapat lain yang di sampaikan oleh ibu Risma, mengatakan:

“kalau untuk ibu sendiri sudah punya langganan lahan pohon cengkeh, dan pasti setiap tahun dia *pappaja'kan* cengkehnya, karena lahan kebunnya itu luas dan orangnya tidak selalu penatap disini” (wawancara ibu Risma, 02 Oktober 2023)

Ada pendapat lain yang di sampaikan oleh bapak Rustam seorang petani cengkeh mengenai pelaksanaan transaksi *mappaja'*, informan mengatakan:

“tahap awal dalam *mappaja'* biasanya pemilik pohon cengkeh yang datang menawarkan langsung pohon cengkehnya kepada calon pembeli dengan memberitahu jumlah pohon, jenis pohon, dan lokasi pohon cengkehnya tersebut. Tapi kadang ada juga beberapa orang yang menawarkan diri kepada pemilik cengkeh untuk di *pappajakan* cengkehnya” (wawancara bapak Rustam, 30 September 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap ini pemilik pohon

cengkeh atau orang-orang yang *mappaja'kan* pohon cengkehnya mendatangi pihak calon pembeli dan menawarkannya pohon yang akan *dipappaja'kan* sekaligus memberikan penjelasan kepada calon pembeli tentang jumlah pohon dan lokasinya tersebut, namun ada beberapa orang juga yang tidak secara langsung menawarkan pohon cengkehnya mereka memilih untuk mengumumkannya melalui sosial media, dan ada juga calon pembeli langsung yang menawarkan dirinya kepada pemilik pohon cengkeh.

Wawancara peneiti dengan informan oleh ibu Harlisa terkait objek transaksi yang dilakukan apakah terlihat?, informan mengatakan:

“yang terlihat itu cuman pohonnya, jadi buahnya ini belum nampak sama sekali tapi ada beberapa petani juga yang menjual buah cengkehnya dengan sistem ini dengani buah yang sudah nampak tapi belum siap di panen dan ada juga buah cengkeh yang sudah nampak buahnya dan siap panen tinggal tunggu beberapa minggu saja, kalau sudah terlihat begini walaupun masih diatas pohon, pembeli sudah tahu dan mudah memperkirakan hasilnya, karena tinggal tunggu beberapa hari/minggu sudah siap dipanen berbeda dengan yang sama sekali belum kelihatan buahnya harus menunggu beberapa bulan baru bisa dipanen, maka dari itu harga jualnya juga agak berbeda dengan pohon cengkeh yang sama sekali belum nampak buahnya” (wawancara ibu Harlisa, 04 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara dengan ibu Harlisa bahwa objek transaksi yang di lakukan ada tiga macam yaitu: pertama pohon cengkeh yang sama sekali belum nampak bakal buah atau bulirnya, yang kedua pohon cengkeh yang sudah nampak buahnya tapi belum siap panen, yang ketiga pohon cengkeh yang sudah nampak buahnya dan sudah siap panen, dan ini mempengaruhi harga jual buah cengkeh



Selanjutnya peneliti bertanya kepada bapak Arsyad terkait cara menentukan kualitas buah cengkeh dengan sistem *mappaja'*, informan mengatakan:

“untuk melihat kualitasnya buahnya tinggal lihat daun cengkehnya kalau terlihat lebat dan sehat nanti hasil buah yang dihasilkan juga bagus, begitu juga sebaliknya kalau dari pohon rantingnya sudah banyak mati di tambah lagi kualitas daunnya yang tidak lebar dan sehat, buah cengkeh yang dihasilkan juga tidak berkualitas bagus” (wawancara bapak Arsyad, 28 September 2023)

Pertanyaan serupa peneliti tanyakan kepada ibu Risma selaku pembeli (*pappaja'*):

“kalau ibu itu menentukan kualitas buah cengkeh pasti dilihat dari pohon cengkehnya, kalau subur dan pemilik lahan cengkeh sering membersihkan tunas tunas baru pohon cengkehnya, nanti pas musim panen tiba buah yang dihasilkan juga bagus” (wawancara ibu Risma, 02 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dari informan bisa disimpulkan bahwa dalam menentukan kualitas buah cengkeh yang di *paja'* yaitu dengan melihat pohon cengkeh jika terlihat subur dan daunnya lebat tidak banyak ranting yang kering maka kualitas buah yang dihasilkan juga bagus, di tambah dengan perawatan oleh pemilik pohon cengkeh.

b) Tahap peninjauan

Tahap ini yaitu tahap peninjauan yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan tujuan untuk melihat dan menentukan harga sesuai dengan kesepakatan bersama dan selanjutnya untuk menngetahui objek yang akan di perjual belikan maka dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ambo Giang sebagai pembeli cengkeh mengatakan:

“kalau dalam tahap peninjauan itu kita sebagai calon pembeli turun langsung ke lokasi pohon cengkeh ditemani oleh pemilik kebun untuk mininjau pohon cengkeh yang mau di *pappaja*'kan kepada calon pembeli untuk melihat bagaimana kondisi tanamannya” (wawancara bapak Ambo Giang, 05 Oktober 2023)

Peneliti bertanya mengenai cara menentukan banyaknya buah cengkeh yang dilakukan oleh bapak Ambo Giang:

“untuk menentukan banyaknya buah cengkeh itu dengan cara melihat kualitas pohon cengkehnya, apa lagi kalau cengkeh yang di *paja*' sudah mulai ada gagangnya (bakal buahnya) jadi lebih gampang untuk menentukan berapa liter nanti yang akan dihasilkan, walaupun dengan cara menaksir atau kira-kira” (wawancara bapak Ambo Giang, 05 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap peninjauan seperti yang dilakukan oleh informan peninjauan tetap dilakukan meskipun pada dasarnya pihak calon pembeli sedikit banyaknya sudah mengetahui kondisi tanaman yang menjadi objek pembelian tersebut, menurut informan peninjauan dilakukan untuk lebih memahami kondisi objek, seperti yang di maksudkan diatas bahwa tahap peninjauan ini dilakukan oleh pihak calon pembeli yang didampingi oleh pemilik pohon cengkeh dengan melihat langsung objek yang akan di beli untuk mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya, peninjauan juga dilakukan untuk melihat atau menaksir banyaknya buah cengkeh yang akan dihasilkan

Lalu peneliti bertanya kepada ibu Risma mengenai kadar objek jual beli dari segi takaran, timbangan atau hitungan, informan mengatakan:

“mengenai kadar takarannya baik penjual dan pembeli sama sama belum mengetahui dengan jelas takaran atau timbangannya, karena jual beli *mappaja*’ ini bentuknya jual beli yang masih diatas pohon, walaupun cengkeh yang di *paja*’ itu sudah mulai kelihatan buahnya tapi baik pembeli dan penjual sama sama belum mengetahui secara jelas timbangannya” (wawancara ibu Risma, 02 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Risma seorang *pappaja*’ cengkeh (pembeli) yang ada di Kelurahan Induha dapat disimpulkan bahwa dalam pembelian buah cengkeh dengan sistem *mappaja*’ baik pembeli dan penjual sama sama belum mengetahui secara pasti timbangan atau hitungannya.

Peneliti kemudian menanyakan mengenai harga pohon cengkeh yang biasa di *paja*’, informan mengatakan:

”kalau untuk harga calon pembeli biasanya menjadikan ukuran tinggi pohon sebagai patokan harga, misalnya pohon yang berukuran 2-4 meter itu biasanya hanya di harga Rp.200.000.00 – 700.000.00, karena untuk ukuran pohon dengan tinggi tersebut hanya menghasilkan buah 3-12 kg kalau kualitas buahnya bagus, kalau pohonnya terkena hama atau terjadi kemarau panjang jadi banyak buah cengkeh yang hangus. Biasanya hasil panen yang dihasilkan perpohonnya juga rendah” (wawancara kepada bapak Tajuddin, 16 November 2023).

Adapun pendapat yang di sampaikan oleh bapak Taming sebagai pembeli, informan mengatakan:

“setiap ukuran pohon itu berbeda beda, bapak biasanya mematok harga dengan melihat ukuran pohon dan harga jual buah cengkeh kering, jika ukuran pohonnya tinggi tapi harga jual buahnya rendah saya akan memtok harga lebih rendah dari biasanya, misalnya untuk ukuran pohon cengkeh dengan tinggi 5-10 meter biasanya Rp.1.200.000.00-2.000.000.00, tapi jika harga buah cengkeh kering rendah maka saya akan mematok harga di bawah itu” (wawancara bapak Taming, 16 November 2023).

Pendapat lain yang di sampaikan oleh bapak Suardi dan bapak Seri, informan mengatakan:

“Biasanya pembeli mematok harga perpohon sesuai dengan tinggi pohonnya, kualitas pohon, dan harga jualnya. Karena setiap saat harga jual buahnya itu bisa naik tiba-tiba dan bisa juga menurun, jadi harga jualnya itu tidak stabil, untuk harga jual cengkeh tahun 2021-2022 stabil di harga Rp. 80.000.00” (wawancara bapak Seri, 17 November 2023).

“setiap ukuran pohon itu beda harga, kalau pohon cengkehnya berukuran tinggi misalnya, 9-15 meter, calon pembeli juga mematok harga lebih tinggi. Biasanya calon pembeli bisa mematok harga dari Rp.2.300.000.00-3.000.000.00, sesuai keadaan pohon cengkeh dan dari beberapa pertimbangan, pohon cengkeh yang sudah berukuran tinggi bisa menghasilkan buah cengkeh sampai 45 kg jika kualitas buah yang dihasilkan juga bagus” (wawancara kepada bapak Suardi, 17 November 2023

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa harga pohon cengkeh yang di *paja*’ di tentukan berdasarkan ukuran pohon dan harga jual buah pada saat itu.

Kemudian peneliti bertanya mengenai resiko jual beli *mappaja*’ buah cengkeh dengan 3 klasifikasih, informan mengatakan:

“Setiap buah cengkeh yang di *paja*’ itu berbeda-beda resikonya, misalnya buah yang di *paja*’ masih berbentuk gagang cengkeh resiko gagal panennya juga tinggi karena bisa jadi setelah melakukan transaksi terjadi kemarau panjang yang bisa membuat gagang cengkehnya ini kering sehingga buahnya tidak jadi. Buah cengkeh yang sudah nampak buahnya tapi belum siap panen juga resikonya besar walaupun tidak sebesar buah cengkeh yang masih berbentuk gagang, karena buahnya masih muda dan gampang gugur sedangkan buah cengkeh yang sudah siap panen resiko gagal panennya ini lebih sedikit, karena hanya menunggu beberapa hari saja” (wawancara kepada bapak tajuddin 17 november 2023).

”resiko gagal panen untuk buah cengkeh yang masih berbentuk gagang 60% untuk buah cengkeh yang sudah nampak buah tapi belum siap dipanen resiko gagal panen 30% sedangkan yang sudah siap panen resiko gagal panennya hanya 10%” (wawancara kepada bapak seri, 17 November 2023).



Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa resiko gagal panen setiap pohon itu berbeda beda.

c) Tahap transaksi (penetapan harga dan ijab Kabul)

Tahap transaksi diawali dengan penetapan harga dalam tahap penetapan harga terdapat proses tawar-menawar antara kedua belah pihak yaitu calon pembeli dan pemilik pohon cengkeh yang mana dalam penetapan harganya didasarkan pada hasil peninjauan yang di samakan dengan harga jual buah cengkeh pada saat itu. Kemudian ijab qabul setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik pohon dan pembeli yang mana dalam hal ini telah ada kesepakatan harga juga hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban setelah proses akad hingga jual beli berakhir.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Rustam sebagai petani cengkeh mengatakan:

“setelah tahap peninjauan biasanya lanjut lagi di penetapan harga, dan yang mulai mematok harga itu biasanya calon pembeli, karena sudah melihat kondisi tanaman jadi pembeli sudah bisa langsung mematok harga, dan orang yang melakukan ini yaitu orang-orang yang sudah terbiasa membeli cengkeh dengan sistem *mappaja*’ atau taksiran” (wawancara bapak Rustam, 30 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Rustam, peneliti menyimpulkan bahwa setelah tahap peninjauan dilakukan kemudian akan di lakukan penentuan harga oleh pembeli secara langsung karena sudah melihat kondisi tanaman dan orang orang yang melakukan sistem jual beli dengan

sistem ini , yaitu orang-orang yang sudah biasa membeli buah cengkeh dengan sistem *mappaja*’.

Peneliti kemudian menanyakan kepada informan mengenai cara menentukan harga pohon cengkeh yang di *paja*’, informan mengatakan:

“makanya yang pertama yang dilakukan itu peninjauan, karena dari sini kita bisa melihat atau memperkirakan kira-kira ada berapa liter buahnya setiap pohon yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan berapa jumlah uang *paja*’ yang bisa kita berikan kepada pemilik pohon cengkeh” (wawancara bapak Arsyad, 28 September 2023)

Adapun pendapat lain yang yang dikemukakan oleh pembeli cengkeh ibu Indoupe dan ibu Risma mengatakan:

“untuk menentukan harga buah cengkeh yang saya *paja*’ itu dengan menaksir setiap pohon cengkeh, misalnya dalam satu pohon saya taksir 50 liter untuk pohon cengkeh yang berukuran sedang, dengan cara ini saya bisa menentukan harga buah cengkeh yang saya *paja*’” (wawancara ibu Indoupe, 28 Oktober 2023)

“kalau untuk ibu sendiri menentukan harga buah cengkeh dengan membandingkan hasil panen tahun lalu, misalnya tahun lalu petani bisa mendapatkan 50 juta untuk 35 pohon cengkeh, maka saya akan menawarkan separuh harga dari hasil panen tahun kemarin, bisa juga dengan cara melihat kualitas pohon cengkehnya, kalau pohon cengkeh yang di *paja*’ sudah mulai muncul bakal buah biasanya cara menentukan harganya dengan cara menaksir setiap pohon cengkeh” (wawancara ibu Risma 02 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mengenai penetapan harga pohon cengkeh yang di *paja*’ ada beberapa yang berbeda, ada dengan cara menaksir atau memperkirakan pohon cengkeh dengan cara melihat ukuran pohon dan kesuburan pohonya dan ada juga yang membandingkan hasil panen tahun lalu sebagai pertimbangan.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bentuk dari sistem *mappaja* kepada bapak Arsyad, informan mengatakan:

“bentuk dari sistem jual beli *mappaja* ini itu secara lisan, jadi kami tidak menuliskan di kertas perjanjiannya hanya sebatas kata kata, jadi kami ini hanya langsung menyepakati berapa harga dari buah cengkeh yang akan *dipappaja* lalu membayar sesuai yang disepakati” (wawancara bapak Arsyad, 28 September 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Arsyad seorang petani cengkeh di Kelurahan Induha dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi jual beli *mappaja* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Induha yaitu dengan cara lisan.

Peneliti menanyakan mengenai cara melakukan akad dalam transaksi jual beli buah dengan sistem ini, informan mengatakan:

“ijab qabul di lakukan oleh kedua belah pihak , jadi pada praktik jual beli dengan sistem *mappaja* buah cengkeh dilakukan secara lisan, tidak ada bukti hitam diatas putih yang bisa kita jadikan pegangan jika dikemudian hari terjadi permasalahan” (wawancara ibu Harlisa, 04 Oktober 2023) Kemudian pertanyaan yang sama peneliti tanyakan kepada ibu risma, informan mengatakan:

”kalau saya sendiri cara pelaksanaan ijab qabul jual beli *mappaja* itu dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata kata yang jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak” (wawancara ibu Risma, 02 Oktober 2023)

Adapun pendapat lain dari bapak Rustam informan mengatakan:

“jual beli dengan sistem *mappaja* buah cengkeh ini yang kita depankan adalah sistem kekeluargaan dan kepercayaan satu sama lain, petani mempercayai pembeli karena selama melakukan akad seperti ini belum pernah mendapatkan masalah karena sebelumnya sudah disepakati bersama-sama” (wawancara bapak Rustam, 30 September 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa akad transaksi jual beli *mappaja* buah cengkeh yang ada

di Kelurahan Induha itu didasari atas kekeluargaan dan kebiasaan yang mereka lakukan sejak dulu dan sampai saat ini belum pernah terjadi masalah yang menimbulkan konflik, dan mereka saling membutuhkan satu sama lain.

1. Motivasi pelaksanaan *mappaja*' (sewa menyewa) pohon cengkeh

Motivasi merupakan salah satu hal yang menjadi sebab atau dorongan untuk melakukan suatu hal. Motivasi muncul karena adanya hal yang ingin dicapai.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan terkait alasan/faktor pendorong terjadinya jual beli dengan sistem *mappaja*' oleh bapak Rustam. Informan mengatakan:

“sebagian petani termasuk saya sendiri itu biasanya menjual buah cengkeh sebelum masa panen tiba untuk digunakan keperluan sehari-hari misalnya untuk beli beras, gula, minyak dan keperluan anak sekolah. Karena keperluan mendadak seperti ini tidak bisa dihindari, jadi jalan satu-satunya saya *pappaja*'kan pohon cengkeh saya sama orang sudah biasa menjadi *pappaja*' cengkeh di daerah sini” (wawancara bapak Rustam, 28 September 2023)

Pertanyaan serupa peneliti tanyakan kepada ibu Harlisa selaku Masyarakat, mengatakan:

”biasanya sebagian petani cengkeh lebih memilih sistem *mappaja*' ini karena selain biaya yang harus dikeluarkan mereka juga harus mengeluarkan tenaga dan setiap musim panen cengkeh tiba biasanya mereka *pappaja*'kan beberapa pohon cengkeh, karena kebun cengkehnya itu cukup luas dan semenjak sudah banyak perusahaan tambang orang-orang sudah jarang mau bekerja sebagai pemetik cengkeh. Jadi dari pada cengkehnya rusak sia-sia mending dipappaja'kan jadi terimah beresnya dan tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga lagi” (wawancara ibu Harlisa, 04 Oktober 2023)



Pendapat lain oleh bapak Arsyad selaku petani cengkeh, informan selaku petani cengkeh :

“lokasi kebun cengkeh saya itu di gunung lamekongga kilo 14 lumayan jauh dari rumah dan lokasinya curam terlalu banyak biaya dan tenaga kalau saya petik sendiri, sementara buah cengkeh kalau sudah siap dipanen tidak bisa di simpan lama-lama kalau istilah disini nanti buah cengkehnya itu jadi *coppeng* dan tidak bisa untuk dijual lagi. Jadi saya *pappaja*'kan saja, saya tidak bisa memetik sendiri buahnya belum lagi tangganya jadi mau tidak mau saya sewakan pohon cengkeh saya dari pada buahnya rusak di pohon” (wawancara bapak Arsyad, 28 September 2023)

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa yang melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *mappaja*' ini tidak semua dari kalangan masyarakat petani cengkeh yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah, tapi ada juga beberapa petani yang menjual buah cengkehnya dengan alasan lokasinya yang jauh dan kurangnya pekerja. artinya bahwa para petani yang menawarkan cengkehnya dengan sistem jual beli *mappaja*' tersebut adalah mereka yang membutuhkan uang dan untuk keperluan sehari hari dan ada juga karena faktor lokasinya sulit untuk dijangkau.

#### **4.2.2 Praktik Jual Beli *Mappaja*' Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka**

Setiap individu muslim di haruskan untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang halal, baik dalam berdagang, bisnis ataupun bertani dan berkebun. semestinya berupaya agar selalu dalam koridor yang *syar'i*, begitu pula aktivitas jual beli buah cengkeh pada masyarakat di

Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka berupaya untuk selalu melakukan praktik jual beli yang halal.

Petani cengkeh di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dalam melakukan kegiatan jual beli buah cengkeh berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi, namun di lain sisi di tengah kegiatan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan nilai spiritual yang dipraktikkan oleh pihak yang bersangkutan didalamnya. Adapun praktik sistem jual beli *mappaja'* di Kelurahan Induha Menurut Persektif Ekonomi Islam:

1. Praktik sistem jual beli buah cengkeh di Kelurahan Induha dilihat dari syarat dan rukun jual beli maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) *Al-muta'qidin* (orang yang melakukan akad)

Dari wawancara penulis lakukan bahwa dalam proses transaksi jual beli semuanya memiliki penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli buah cengkeh yang menjadi objek jual semuanya merupakan orang *baliq* dan berakal, dan transaksi jual beli terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, hal ini terlihat dari tidak komplain dan keberatan dari transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli.

Dari hasil wawancara, beberapa informan yang melakukan sistem *mappaja'* buah cengkeh mengatakan sebagai berikut:

“Dalam jual beli sistem *mappaja'* sudah jelas ada penjual dan pembeli, orang-orang yang melakukannya juga bukan orang yang

tidak berakal, dan yang sering melakukan sistem *mappaja*' ini rata-rata orang yang sudah berumur dalam artiannya orang yang umurnya 30an ke atas" (wawancara ibu Harlisa, 04 Oktober 2023)

"saya melakukan sistem jual beli ini secara sadar dan tidak ada paksaan, saya juga tidak mengharuskan orang untuk membeli buah cengkeh saya dengan paksa. Jadi ini sama-sama kesepakatan, dalam melakukan penawaran saya juga sudah menjelaskan kalau buah cengkeh yang saya jual ini belum jelas kadar timbangannya. Sebelum akad saya dan pembeli sudah mensurvei langsung objek yang akan di jual belikan, pembeli tidak masalah karena harga yang ditawarkan juga lebih murah di banding dengan cengkeh yang memang sudah siap panen, masing-masing pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan" (wawancara bapak Rustam, 30 September 2023)

Ibu risma:

"*mappaja*' di Kelurahan Induha itu sudah hal yang lumrah sekali kita dapat disini, dan hampir semua orang tau tata caranya, tidak ada paksaan juga karena kita tau kalau sistem *mappaja*' ini jual beli buah yang masih diatas pohon artinya belum nampak buahnya, jadi baik pembeli dan penjual sudah sama-sama tahu resikonya, selama saya tinggal disini sudah beberapa kali membeli cengkeh dengan sistem *mappaja*' belum ada terjadi konflik atau masalah, walaupun dalam akad itu kita hanya tanamkan rasa kepercayaan satu sama lain" (wawancara ibu Risma, 02 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas bahwa di Kelurahan Induha baik petani dan pembeli sudah mengetahui resiko jual beli dengan sistem *mappaja*', dalam transaksinya di lakukan oleh orang-orang yang *baliq* dan berakal. Transaksi *mappaja*' yang ada di kelurahan Induha dilakukan secara sadar dan tidak ada tekanan paksaan dari pihak lain.

b) *Ma'qud 'alaih* (barang atau benda dijual)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kelurahan Induha Untuk syarat suci barangnya dalam kaitan jual beli buah cengkeh ini tidak bermasalah, karena yang diperjual belikan buah cengkeh,

sehingga tidak tergolong benda atau barang yang najis. Syarat barang atau benda yang menjadi objek jual beli diantaranya harus suci, bermanfaat dan jelas bentuk, zat dan ukurannya.

Dari hasil wawancara beberapa informan yang merupakan petani dan tokoh agama mereka mengatakan:

“Dalam jual beli itu harus memenuhi syarat jual beli yaitu jelas bentuk, zat dan ukurannya, jadi intinya jual beli harus transparansi, tidak ada paksaan, jujur, jelas nilai transaksinya, jumlah dan beratnya sehingga kedua belah pihak baik penjual dan pembeli ini sama-sama mendapatkan keuntungan” (wawancara bapak Rusli, 10 Oktober 2023)

Namun berbanding terbalik dengan jual beli yang terjadi di Kelurahan

Induha, salah seorang petani cengkeh mengatakan bahwa:

“buah cengkeh yang di *pappaja*'kan ini masih berbentuk gagang (tangkai buah) atau bahkan sama sekali belum terlihat tangkai buahnya, biasanya pohon cengkeh yang sama sekali belum terlihat bakal buahnya ini dijual karena kebutuhan mendesak, seperti biaya sehari-hari atau utang bank yang tidak bisa dihindari, dan ada beberapa petani cengkeh menjual buah cengkeh yang sudah terlihat buahnya tapi masih belum siap panen harus menunggu ½ bulan lebih, ada juga buah yang sudah nampak buahnya dan sudah siap panen atau dalam beberapa hari/minggu sudah siap di panen, biasanya petani yang menjual cengkeh seperti ini karena kurangnya tenaga kerja sebagai pemetik cengkeh, jadi mereka lebih memilih menjual cengkehnya dengan sistem *mappaja*' karena mereka berpendapat jual beli seperti ini lebih praktis” (wawancara ibu Harlisa, 10 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan objek jual beli jelas milik petani atau orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual buah cengkeh. Dan barang yang diperjual belikan bukan barang najis, karena barang yang diperjual belikan berupa buah cengkeh sehingga tidak tergolong dalam



benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan, kemudian barang tersebut memiliki manfaat. Bentuk jual beli ini ada tiga macam yaitu pohon cengkeh yang sudah nampak buahnya tapi belum siap panen, yang kedua buahnya sudah nampak dan sudah siap panen, yang ketiga belum terlihat sama sekali yang di lihat wujudnya hanya bentuk pohonnya sementara wujud buahnya tidak terlihat sama sekali zat dan ukuran barang yang menjadi objek jual beli.

*c) sighat*

Dalam praktik jual beli sistem *mappaja'* buah cengkeh di Kelurahan Induha penjual dan pembeli melakukan akad dalam satu majelis. Hal itu sesuai dengan syariat Islam.

Dari hasil wawancara beberapa informan yang merupakan petani dan pembeli buah cengkeh di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dalam proses akadnya mereka mengatakan:

“ijab qabul dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam praktik *mappaja'* cengkeh, bentuk ijab qabulnya secara lisan sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih” (wawancara ibu Indoupe, 28 September 2023)

“ijab qabul yang kami lakukan disini sama semua yaitu secara lisan, yang penting itu kedua belah pihak sudah sama-sama setuju” (wawancara bapak Arsyad, 28 September 2023)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa mereka berpendapat tidak mempermasalahkan tempat dan bentuk ijab qabul yang dilakukan karena yang di butuhkan adalah kesepakatan mengenai objek yang diperjual belikan. Dalam praktik *mappaja'* atau

jual beli buah cengkeh yang masih diatas pohon yang terjadi di Kelurahan Induha baik pemilik (petani) dan *pappaja'* (pembeli) adalah orang yang dewasa dan sudah *baliq*, kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian tanpa paksaan dari siapapun. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan akad tidak ada masalah.

2. Praktik sistem jual beli *Mappaja'* buah cengkeh di Kelurahan Induha jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a) *Gharar*

Dari wawancara yang penulis lakukan ditemukan bahwa sistem jual beli *mappaja'* buah cengkeh yang dipraktikkan di Kelurahan Induha terdapat unsur ketidakjelasan, dimana transaksi jual beli buah cengkeh dengan sistem ini objek jual belinya masih berada diatas pohon. Sehingga tidak dapat diketahui kadar timbangannya dan hanya menggunakan perkiraan.

Peneliti menanyakan kepada kepada *pappaja'* (pembeli) buah cengkeh mengenai objek yang di perjual belikan, informan mengatakan:

“pada saat transaksi buah cengkeh yang menjadi objek jual beli buah atau bulir belum terjadi atau terlihat sama sekali, jadi yang kami lihat hanya pohon cengkehnya untuk menentukan harga dengan motode perkiraan dan membandingkan hasil panen tahun kemarin” (wawancara bapak Ambo Giang, 05 Oktober 2023)

Pendapat lain yang disampaikan oleh seorang petani cengkeh, informan mengatakan:

“dalam jual beli *mappaja*’ di kelurahan Induha ada tiga macam, yang pertama ada yang buah atau bulirnya sudah terlihat tapi belum di panen, yang kedua buah cengkeh yang sudah siap di panen dan yang ketiga ada juga yang belum terlihat sama sekali, dan yang paling sering kita temui itu jual beli *mappaja*’ yang sama sekali belum terlihat bulirnya atau buahnya” (wawancara bapak Rustam, 30 September 2023)

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pendapat bapak Rusli sebagai tokoh Agama yang ada di Kelurahan Induha, informan mengatakan:

“syarat sahnya jual beli itu objek jual belinya harus diketahui, ukuran dan kriterianya diketahui. Sementara dalam jual beli *mappaja*’ ini tergolong spekulatif, artinya tidak ada pengetahuan tentang ukurannya secara jelas, melihat pelaksanaan praktik jual beli yang ada di Kelurahan Induha ini terjadi ketidakjelasan yang berindikasi dapat merugikan disalah satu pihak. Buah cengkeh yang diperjual belikan ini tidak dapat diketahui secara jelas perhitungannya karena pengukurannya menggunakan perkiraan atau yang dikenal disini dengan istilah *tassere*. Namun demikian, jual beli *mappaja*’ ini di butuhkan di sini karena banyak petani yang terbantu dengan jual beli seperti ini” (wawancara bapak Rusli, 10 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan informan, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk sistem jual beli yang ada di Kelurahan Induha ada tiga macam yang pertama buah cengkeh yang buah atau bulirnya sudah terlihat tapi belum siap dipanen, yang kedua sudah terlihat dan siap dipanen, yang ketiga pohon cengkeh yang sama sekali belum nampak buah atau bulirnya, dan yang sering ditemukan di kelurahan Induha yaitu jual beli buah cengkeh yang sama sekali belum nampak buah atau bulirnya, jual beli seperti ini dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan, karena dalam

transaksinya objek jual beli tidak diketahui kadar timbangannya dan terdapat unsur ketidakjelasan, namun jual beli ini dibutuhkan dimasyarakat Kelurahan Induha khususnya petani cengkeh.

#### **4.3 Pembahasan**

##### **4.3.1 Implementasi Praktik Jual Beli *Mappaja*' di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka**

Sebagaimana yang telah diperoleh peneliti dalam wawancara bersama petani cengkeh yang ada di Kelurahan Induha yaitu bapak Arsyad, bapak Ambo Giang, dan bapak Rustam mengenai sistem jual beli *mappaja*' buah cengkeh yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dapat diperoleh sebuah data dan fakta dilapangan tentang sistem jual beli *mappaja*'.

Sistem *mappaja*' buah cengkeh yang ada di Kelurahan Induha sudah berlangsung sejak lama, pelaksanaan *mappaja*' buah cengkeh di Kelurahan Induha merupakan bentuk jual beli buah di atas pohon atau suatu akad jual beli terhadap manfaat tanaman dari cengkeh ini untuk diambil buahnya dalam satu kali masa panen, dengan imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik ini masih bersifat tradisional dan menjadi hal yang lumrah di masyarakat khususnya bagi petani cengkeh.



Hal tersebut dilihat dari wawancara peneliti dengan informan bapak Arsyad, bapak Ambo Giang dan bapak Rustam selaku petani cengkeh yang ada di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Bahwa sistem *mappaja*' ini sudah menjadi tradisi jual beli bagi sebagian masyarakat petani cengkeh.

#### 1. Prosedur dalam pelaksanaan *mappaja*' pohon cengkeh

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan jual beli *mappaja*' pohon cengkeh:

##### a) Tahap penawaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai harga buah cengkeh yang ada di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dapat diperoleh sebuah data dan fakta di lapangan tentang tahap penawaran.

Tahap penawaran buah cengkeh yang di *paja*' di kelurahan Induha dilakukan oleh petani cengkeh dengan mendatangi atau menawarkan pohon cengkeh yang belum siap panen kepada calon *pappaja*'. *Pappaja*' dalam hal ini adalah pihak pembeli yang membeli buah cengkeh dalam bentuk pohon dan belum terlihat buah atau bulirnya, pada tahap ini penjual akan memberikan penjelasan kepada calon pembeli tentang jumlah pohon yang ia jual dengan sistem *mappaja*' dan lokasi pohon tersebut. Tahap penawaran ini tidak hanya dengan mendatangi pihak pembeli, beberapa masyarakat juga memanfaatkan sosial media sebagai tempat untuk mempromosikan, atau pihak pembeli yang langsung mendatangi petani cengkeh untuk *mappaja*' buah cengkeh.

Hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat disimpulkan bahwa tahap penawaran pohon cengkeh biasanya dilakukan oleh petani cengkeh dengan mendatangi calon pembeli (*pappaja'*).

b) Tahap peninjauan

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan mengenai tahap peninjauan pohon cengkeh di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dapat diperoleh data dan fakta. Pada tahap ini pembeli akan mendatangi atau mensurvei kondisi pohon cengkeh yang akan di *pappaja'kan* dengan melihat kualitas setiap pohon sebagai pertimbangan. Pembeli akan melakukan proses pengamatan pohon cengkeh secara detail mengenai kualitas pohon cengkeh tersebut. Dengan melihat daun cengkeh apakah terlihat lebar, sehat dan tidak ada ranting yang mati, harga juga ditentukan oleh pohon cengkeh seperti contohnya buah cengkeh yang daunnya sehat dan sudah terlihat bakal buahnya harganya akan berbeda dengan pohon cengkeh yang masih belum terlihat bakal buahnya.

Pohon cengkeh tersebut kemudian dilakukan penaksiran untuk mengetahui kuantitas atau jumlah kemungkinan buah cengkeh yang diperoleh pada saat panen yaitu dilakukan dengan bertanya kepada petani mengenai hasil panen tahun kemarin yang ia peroleh, akan tetapi biasanya *pappaja'* juga sudah mempunyai perkiraan sendiri mengenai kualitas dan hasil panen buah cengkeh yang akan dibelinya. Cara yang digunakan pembeli dalam menentukan harga dengan menaksir pohon

cengkeh dengan melihat kualitas pohon cengkeh tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa proses peninjauan dilakukan langsung oleh calon pembeli didampingi oleh pemilik pohon cengkeh dengan melihat langsung objek yang akan *dipappaja'kan* untuk mengetahui kondisi tanaman dan lokasinya.

c) Tahap transaksi (penetapan harga dan ijab Kabul)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai tahap transaksi jual beli *mappaja'* buah cengkeh yang ada di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dapat diperoleh sebuah data dan fakta di lapangan tentang transaksi *mappaja'* buah cengkeh.

Tahap transaksi diawali dengan penetapan harga dimana pada tahap ini penetapan harga biasanya dimulai dari pembeli dan terjadilah proses tawar-menawar antara pihak yang bersangkutan. Dalam penetapan harga *paja'* cengkeh didasari dari hasil peninjauan dan perkiraan, kemudian dilakukan ijab qabul setelah adanya kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual, dimana dalam hal ini telah ada kesepakatan harga jual buah cengkeh juga hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban setelah proses akad hingga jual beli berakhir. Adapun cara pelaksanaan ijab qabul jual beli buah cengkeh dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan dapat dimengerti oleh pihak yang bersangkutan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat disimpulkan bahwa Setelah melakukan proses peninjauan dan pengamatan kualitas dan

kuantitas pohon cengkeh tersebut, barulah negosiasi atau tawar menawar mengenai harga yang akan disepakati antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa bugis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai motivasi pelaksanaan jual beli *mappaja'* pohon cengkeh yang ada di Kelurahan Induha Kecamatan latambaga Kabupaten Kolaka dapat diperoleh sebuah data dan fakta.

Motivasi sebagian masyarakat di Kelurahan Induha untuk melakukan sistem jual beli *mappaja'* yaitu untuk memperoleh keuntungan, dimana keuntungan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada beberapa faktor pendorong yang peneliti temukan di lapangan seperti misalnya karena lokasinya susah untuk di jangkau, kurangnya karyawan sebagai pemetik dan karena adanya dorongan sosial. Kebanyakan yang melakukan kegiatan jual beli *mappaja'* ini adalah rata-rata masyarakat petani cengkeh yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah, artinya para petani yang menawarkan cengkehnya dengan menggunakan sistem jual beli *mappaja'* adalah mereka yang membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.

Hal ini dapat dimengerti mengingat tanaman cengkeh merupakan tanaman tahunan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tindakan yang harus dilakukan salah satunya dengan menjual buah cengkeh sebelum masa panen yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya membeli beras, gula, dan untuk keperluan anak sekolah.



Sejalan dengan hasil wawancara peneliti kepada beberapa informan, mengenai motivasi masyarakat di Kelurahan Induha yang *mappaja'kan* buah cengkehnyadi Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut

- a) Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak

*Mappaja'kan* pohon cengkeh menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak yang mana dalam praktik jual beli *mappaja'* pohon cengkeh ini petani cengkeh bisa mendapatkan dana dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga dana bisa dengan cepat didapatkan melalui proses jual beli *mappaja'* ini.

- b) Pemilik pohon cengkeh tidak berada didaerah (dikampung)

Beberapa pemilik pohon cengkeh tidak tinggal menetap dan tinggal diluar daerah sehingga mereka lebih memilih untuk *mappaja'kan* buah cengkehnya dibanding memetik sendiri karena biaya dan tenaga yang dikeluarkan lebih banyak, agar buah cengkeh tidak terbuang sia-sia dan tetap menghasilkan uang adalah dengan *mappaja'kannya*.

- c) Lokasi yang sulit di jangkau

Pemilik cengkeh yang lebih memilih *mappaja'kan* cengkehnya dibanding harus memetiknya sendiri karena alasan lokasi kebun cengkehnya cukup jauh dengan daerah yang curam, sehingga ia tidak berani mengambil resiko.

Motivasi *pappaja'* (pembeli) buah cengkeh di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

a) Dorongan sosial

Dalam keadaan tertentu pihak pembeli bersedia membeli buah cengkeh seseorang karena ingin menolong petani cengkeh yang ingin menjual buah cengkehnya dengan sistem *mappaja'* untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak.

b) Untuk mendapat keuntungan

Dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam kegiatan bisnis, keuntungan menjadi motivasi utama bagi para pelakunya. Pada dasarnya para pihak pembeli sadar adanya kemungkinan besar terjadinya kerugian dalam pelaksanaan *mappaja'* pohon cengkeh ini. Namun bagi mereka untung dan rugi dalam bisnis sudah hal biasa, meskipun terkadang mengalami kerugian mereka tidak jera karena ada saat untungnya, keuntungan yang mereka dapatkan cukup besar yang mana keuntungan ini berkali-kali lipat dan dapat menutupi kerugian yang mereka alami.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi masyarakat di Kelurahan Induha menjual buah cengkehnya dengan sistem *mappaja'* tidak hanya karena faktor ekonomi seperti misalnya karena pemilik kebun cengkeh yang tidak menetap di kampung dan lokasi kebun cengkeh yang cukup jauh dan curam. Tapi faktor pendorong jual beli *mappaja'* yang paling sering ditemukan di Kelurahan Induha yaitu karena faktor ekonomi.

#### 4.3.2 Praktik Jual Beli *Mappaja'* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka

Selain itu untuk menjadi sahnya jual beli menurut Islam maka barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan yaitu suci, tidak boleh menjual belikan barang najis, harus bermanfaat atau ada manfaatnya, keadaan barang harus bisa diserahterimakan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Barang tidak bisa ditaklikan dan tidak dibatasi waktunya (Mardani 2012).

petani cengkeh di Kelurahan Induha pada hakikatnya menyandang profesi sebagai petani cengkeh dengan kemampuan dan faktor-faktor penunjang kehidupannya sebagian besar bersumber dari buah cengkeh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Islam menyeruh kepada manusia untuk mencari rezeki dengan cara bekerja sesuai dengan cara-cara yang halal seperti yang dikatakan dalam Q.S At Taubah [9]; 105(Transformatif, 2019) Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرْتُمْ سَأُوفِّيَنَّكُمْ سَأُوفِّيَنَّكُمْ سَأُوفِّيَنَّكُمْ

Terjemahannya:

”Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah [09:105].

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan surat At-taubah ayat 105 sebagai berikut: Allah SWT dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan

melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup didunia. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama didunia.

Setelah melihat dari hasil wawancara kepada beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *mappaja*' merupakan jual beli buah di atas pohon (jual beli buah yang belum jelas kadar timbangannya), jual beli seperti ini menjadi hal yang lumrah dan sering ditemukan di masyarakat Kelurahan Induha khususnya bagi petani cengkeh karena menganggap sistem *mappaja*' ini lebih praktis. Menurut penulis pengertian jual beli yang didapatkan dari hasil wawancara oleh beberapa masyarakat di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sudah mengetahui yang di maksud jual beli, meskipun belum secara terperinci.

Petani cengkeh di kelurahan Induha dari hasil wawancara 6 orang informan banyak yang belum mengetahui apa itu jual beli dalam Islam. Masyarakat di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka hanya mengetahui jual beli secara umum saja, atau hanya mengandalkan tradisi lama. Hal ini akan berpengaruh terjadinya jual beli buah cengkeh yang masih diatas pohon, praktik *mappaja*' muncul dari kebiasaan masyarakat yang menjual hasil kebunnya saat belum tiba masa panen, praktik jual beli *mappaja*' buah cengkeh di Kelurahan Induha di lakukan ketika buah cengkeh masih berbentuk gagang cengkeh atau belum terlihat sama sekali buahnya (bulir), dan buah cengkeh yang sudah terlihat buahnya.



Dari hasil wawancara ke tiga informan, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Induha menganggap jual beli *mappaja*' sebagai hal yang biasa, dimana masyarakatnya hanya bergantung pada kebiasaan yang telah berlaku sejak dulu.

1. Praktik sistem jual beli buah cengkeh di Kelurahan Induha dilihat dari syarat dan rukun jual beli maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) *Al-muta'qidin* (orang yang melakukan akad)

*Al-muta'qidin* adalah kedua belah pihak yang melakukan akad, keberadaannya sangatlah penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada pihak yang berakad (Sula 2004)

*Al-muta'qidin* (orang yang melakukan akad) dalam praktik jual beli *mappaja*' di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolakayaitu penjual (petani cengkeh) dan pembeli (pengepul) yang sudah memenuhi syarat orang yang sudah *baliqh* dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi jual beli secara sah, rata-rata umur masyarakat yang melakukan akad jual beli dengan sistem *mappaja*' ini yaitu 30-50 tahun, serta tidak ada unsur keterpaksaan diantara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak juga merupakan orang yang sudah terbiasa melakukan jual beli dengan sistem *mappaja*'. Transaksi jual beli ini terjadi atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya komplen dan masalah dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Hal tersebut sudah sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fiqih Islam wa Adilatuhu yaitu hendaknya pelaku transaksi orang yang berakal atau *mumayyiz*, orang yang kehilangan akalnya, dianggap tidak sah.

b) *Ma'qud 'alaih* (barang atau benda dijual)

Syarat barang atau benda yang menjadi objek jual beli diantaranya harus suci, bermanfaat serta jelas bentuk, zat, timbangan ukurannya. Untuk syarat suci objek jual belinya dalam kaitan jual beli buah cengkeh dengan sistem *mappaja*' ini tidak bermasalah. Sehingga tidak tergolong dalam benda atau barang yang najis.

Untuk syarat barang atau benda yang menjadi objek jual beli diantaranya harus ada manfaat, dalam hal ini jelas bahwa buah cengkeh adalah barang atau benda yang dapat di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama bagi masyarakat yang ekonominya rendah. Barang atau benda yang menjadi objek jual beli yang tidak ada manfaatnya dilarang memperjual belikan dalam Islam karena termasuk kedalam artinya menyia-nyiakan harta. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا بُدِّرُ يَتَكَثَّرُوا الْخَوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا إِنَّمَا بُدِّرُ

Artinya: “*sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan*” (QS. Al-Isra :27)

Tafsir quraish Shihab ( sejujurnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan) artinya berjalan di jalan setan (dan setan itu sangat ingkar kepada rabbnya) sangat ingkar kepada kenikmatan-nikmat yang

dilimpahkan olehnya, maka demikian pula saudara setan yaitu orang yang pemboros.

Sedangkan bagi syarat jelas bentuk, zat dan ukurannya, barang atau benda yang menjadi objek jual beli yang dipraktikkan di Kelurahan Induha ada tiga yaitu: buah cengkeh yang sudah nampak buah atau bulirnya (belum siap panen). Kedua, buah cengkeh yang sudah nampak bulirnya dan sudah siap dipanen. Ketiga, masih berbentuk gagang (belum nampak jelas bulirnya) sehingga tidak dapat diketahui secara jelas mengenai bentuk, zat dan ukurannya. Dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan maka barang atau benda yang menjadi objek jual beli *mappaja'* yang di praktikkan di Kelurahan Induha tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

*Gambar 1*



*Buah cengkeh yang sudah nampak (belum siap dipanen)*

Tabel 4.4 Data Harga Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Tinggi Pohon 2-4 Meter Sistem Mappajja' Di Kelurahan Induha Tahun 2022

No	Uraian	Harga Pajja' per pohon	Keuntungan	Resiko
1	Buah pohon cengkeh masih dalam bentuk gagang	Rp. 200.000	12 Kg Perpohon	60%


2	Buah pohon cengkeh sudah nampak namun belum siap panen	Rp. 500.000	12 Kg Perpohon	30%
3	Buah pohon cengkeh siap panen	Rp. 700.000	12 Kg Perpohon	10%

Sumber: wawancara kepada ibu Indoupe (Kamis, 5 Oktober 2023)

*Gambar 2*



*Buah cengkeh yang sudah nampak dan siap panen*





Tabel 4.5 Data Harga Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Tinggi Pohon 5-10 Meter  
Sistem Mappajja' Di Kelurahan Induha Tahun 2022

No	Uraian	Harga Pajja' per pohon	Keuntungan	Resiko
1	Buah pohon cengkeh masih dalam bentuk gagang	Rp. 1.200.000	30 Kg Perpohon	60%
2	Buah pohon cengkeh sudah nampak namun belum siap panen	Rp. 1.600.000	30 Kg Perpohon	30%
3	Buah pohon cengkeh siap panen	Rp. 2.000.000	30 Kg Perpohon	10%

Sumber: wawancara kepada ibu Indoupe (Kamis, 5 Oktober 2023)

Tabel 4.5 Data Harga Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Tinggi Pohon 11-15 Meter Sistem Mappajja' Di Kelurahan Induha Tahun 2022

No	Uraian	Harga Pajja' Per Pohon	Keuntungan	Resiko
1	Buah pohon cengkeh masih dalam bentuk gagang	Rp. 2.300.000	45 Kg Perpohon	60%
2	Buah pohon cengkeh sudah nampak namun belum siap panen	Rp. 2.700.000	45 Kg Perpohon	30%
3	Buah pohon cengkeh siap panen	Rp. 3.000.000	45 Kg Perpohon	10%

Sumber: wawancara kepada Bapak Rustam (Kamis, 5 Oktober 2023)

Gambar 3



*Buah cengkeh yang masih berbentuk gagang (belum nampak buah atau bulirnya)*

Akad yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yaitu penjual dan pembeli melakukan akad dalam satu majelis. Dan biasanya menggunakan bahasa bugis atau bahasa sehari-hari yang mudah di mengerti contoh pengucapan akadnya yaitu ;

Penjual (petani cengkeh): *“u’serahkan maneng cengkehku untuk ta paja’ buahna iyye taung, idi cilale pettik maneng buahna nasabah idi punnai ni”* (saya serahkan semua cengkeh saya untuk dibeli buahnya tahun ini, bapak/ibu yang akan memetik sendiri semua buahnya karena sudah menjadi milik bapak/ibu)

Pembeli (pengepul): *“iye uterima, ko purani u’pettik buahna u’serahkan pamaimeng ko idi ponna cengkehta”* ( iya saya terima, kalau sudah selesai saya petik saya akan serahkan kembali pohon cengkeh bapak/ibu)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara syarat rukun jual beli *mappaja’* yang dipraktikkan pada trsansaksi jual beli buah cengkeh dalam sistem *mappaja’* di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tidak memenuhi syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli buah cengkeh dengan sistem *mappaja’* yang dilakukan di Kelurahan Induha

Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka masih belum sesuai dengan aturan Islam.

2. Praktik sistem jual beli *Mappaja'* buah cengkeh di Kelurahan Induha jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a) *Gharar*

Menurut madzhab syafi'i *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sementara hukum *gharar* menurut wahba Az-Zuhaili dalam buku Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi hukum *gharar* sebenarnya sudah jelas dalam kitab suci Al-Qur'an yang mana telah menjelaskan secara detail telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal ini sesuai firman Allah Swt. Dalam surah Al-An'am ayat: 152 (Aflazun Rahman, hlm 162).

وُسْعَهَا أَلْأَنْفُسَانُ كَلْفًا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلُوا أَوْ فُورًا

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya (Al-An'am/ 6: 152).

Tafsir Quraish Shihab janganlah mengurangi timbangan atau ukuran saat saat kalian membeir dan janganlah meminta lebih atau tambahan saat kalian menerima.

Dalam sistem *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil* sebagaimana tersebut dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut.

فَرِيقًا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بِالْبَاطِلِ يَتَكَبَّرُونَ  
تَعْلَمُونَ أَنْ تُنْفِخُوا فِيهَا ثَمَانًا مِائَةً مِنَ الْمَرْءِ

Artinya: ”dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.” (Al-Baqarah/2: 188).

Quraish Shihab dalam tafsirannya tentang Al-Baqarah ayat 188 ini mengemukakan; diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar, harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperbolehkan melalui cara –cara yang ditentukan Allah seperti pewaris , hibah dan trsansaksi yang sah dan diperbolehkan

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah Swt. Melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat kas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap jual



beli/transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi kedua belah pihak (Abidin 2007)

Dalam pelaksanaan jual beli *mappaja'* buah cengkeh yang di praktikkan di Kelurahan Induha berdasarkan kondisi atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: Pertama buah atau bulirnya belum terlihat sama sekali. Alasan yang dikemukakan oleh petani cengkeh menjual buah cengkeh yang belum nampak buah atau bulirnya karena alasan ekonomi demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, biasanya dalam pelaksanaa transaksinya adalah saling kepercayaan dengan penjual dan pembeli. Dalam proses jual beli seperti ini, ada kerugian tersendiri yang dialami oleh para petani, karena harga yang dibayarkan oleh pembeli sangat berbeda jauh dengan harga jual ketika memanennya sendiri. Keuntungan yang bisa di dapatkan oleh pembeli dari proses jual beli ini, kisarannya 3 kali lipat keuntungan dari harga beli. Untuk klasifikasi ini para ulama sepakat bahwa menjual buah ataupun tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli ini termasuk dalam jual beli sesuatu yang tidak ada

Kedua, buah atau bulirnya sudah terlihat tapi belum layak panen. Proses jual beli ini tidak berbeda jauh dengan proses transaksi jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan, Untuk klasifikasih ini jika penjualan dengan syarat *qoth'* maka ulama sepakat membolehkan. Dalam kasus penjualan dengan syarat ini kedua belah pihak menyepakati boleh atau dibiarkannya buah tetap berada dipohon hingga layak panen.

Ketiga, jual beli buah atau bulirnya sudah terlihat dan layak dipanen. Kondisi seperti ini Hanafiyah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau cengkeh tetap dibiarkan pada pohonnya (syarat *tabqiyah*). Sebab syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau buah cengkeh dipanen (syartul *qoth'i*) maka hukumnya boleh. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah penjualan buah atau bulirnya belum layak dipanen diperbolehkan baik dengan syarat *tabqiah* atau *qoth'i* ataupun tanpa syarat.

Mengenai ketiga klasifikasih ini maka jelas jika buah cengkeh yang di *paja'* sebelum nampak buahnya maka jual beli ini haram karena ia masuk dalam kategori jual beli *gharar*. Akan tetapi jika dilihat dari kasifikasih buah yang sudah nampak buah dan bulirnya kedua dan ketiga maka beberapa ulama yang memperbolehkan. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi.

Salah satu hal yang memungkinkan tidak sahnya jual beli dengan sistem *mappaja'* buah cengkeh di Karenakan adanya ketidak pastian jumlah timbangan dan kualitas buah cengkeh yang ada di atas pohon. Transaksi ini juga termasuk kedalam kelompok macam-macam *gharar* yakni *bai' majhul* yaitu jual beli yang mana kualitas dan kuantitas barang tidak diketahui (Bhindadi 2007). Namun terlepas dari itu jenis *gharar* tersebut terdapat banyak kriteria *gharar* dan pendapat ulama mengenai transaksi *gharar*.

Menurut Imam An-Nawawi pada dasarnya jual beli *gharar* itu dilarang, akan tetapi ada hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya. Seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina, juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut Ijma ulama, semua (yang demikian) ini diperbolehkan juga, para ulama menuklikan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan (Syamhudi 2019). *Gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak dapat dihindari dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut '*urf tijar*' (tradisi pebisnis) sehingga pelaku tidak akan kedudukannya dengan *gharar* tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas kedudukannya sama halnya dengan jual beli dengan sistem *mappaja'* buah cengkeh yang dilakukan sebelum masa panen tiba dan akadnya dilakukan sebelum buah cengkeh dipetik dari pohonnya. Dimana kuantitas dan kualitasnya masih samar, yang pembeli ukur hanya berdasarkan penaksiran atau perkiraan. Pihak pembeli (*pappaja'*) berasal dari daerah yang sama dan orang-orang yang sudah saling mengenal sehingga mengetahui kondisi lahan kebun cengkeh yang akan di *paja'*.

Sistem *mappaja'* buah cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka termasuk kedalam kriteria akad yang mengandung *gharar* tetapi termasuk akad yang

menjadi kebutuhan umum. Jadi akad ini hukumnya diperbolehkan. Ibnu Taimiyyah Rahimatullah berkata “*mudharat gharar* di bawah riba, oleh karena itu diberi ruksah (keringan) jika menjadi kebutuhan banyak orang, karena jika diharamkan *mudharat* yang di dapatkan lebih besar dari pada diperbolehkan. Dengan demikian dibolehkannya menjual barang yang masih dalam tanah, misalnya wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual objek yang dimakan bagian dalamnya, seperti telur, durian dan lain-lain sekalipun terdapat unsur *gharar* (Prasetyo 2018)

Sistem jual beli *mappaja'* buah cengkeh di Kelurahan Induha dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem *mappaja'* ini didasari atas kekeluargaan dan tidak mengandung spekulatif. Dalam prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip *Al-maslahah* yakni kemaslahatan yakni *kemaslahatan* adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan*. Kemaslahatan memiliki tiga sifat, yaitu antara lain: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan didunia dan diakhirat dan apabila tidak maka kebaikan akan sirna. *Hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. *Tahsiniyyat* adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik (Ahmad ifham 2010)



Masyarakat di Kelurahan Induha melakukan akad dengan sistem *mappaja'* buah cengkeh dikarenakan atas dasar tolong-menolong dan kekeluargaan. Dengan adanya sistem ini pemilik lahan kebun cengkeh akan lebih mudah karena proses memanen akan beralih ke *pappaja'* sehingga pemilik lahan tidak lagi mengeluarkan tenaga dan biaya untuk memanennya sendiri. Dalam akad ini memang terjadi kesamaran tetapi manfaatnya juga lebih banyak baik bagi pemilik lahan kebun cengkeh maupun bagi pembeli (*pappaja'*). Jadi kemaslahatan itu dapat menutupi *kemudharatan* yang ada.

Adapun pendapat lain menurut Rusli (tokoh agama di Kelurahan Induha) ia menjelaskan bahwa syarat sahnya jual beli itu objek jual belinya harus diketahui ukuran dan kriterianya. Sementara sistem *mappaja'* buah cengkeh yang terjadi di Kelurahan Induha ini terjadi ketidakjelasan objek yang menjadi jual beli dimana buah cengkeh yang di *pappaja'*kan masih berada diatas pohon, namun demikian jual beli *mappaja'* ini sangat di butuhkan bagi masyarakat khususnya bagi petani cengkeh. Lebih lanjut oleh ibu Kartini M.Ag mengatakan bahwa jual beli *mappaja'* pada kategori buah yang berbentuk gagang (belum nampak buah atau bulirnya) termasuk kategori haram karena belum nampak kematangan buah sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang tidak di perbolehkan, tetapi jika dilihat pada kategori kedua dan ketiga tidak ada masalah sehingga dalam kategori ini di perbolehkan. Sebab di larangnya jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena merugikan salah satu pihak, misalkan membeli embrio pada sapi.

Bedasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara di masyarakat bahwa Jual beli *mappaja*' pohon cengkeh di Kelurahan Induha merupakan praktik tradisional yang telah berlangsung lama, melibatkan akad jual beli buah cengkeh di atas pohon, sistem ini dianggap lumrah di kalangan petani cengkeh di wilayah tersebut. Tahap penawaran melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli, baik melalui kunjungan langsung maupun media sosial. Penjelasan tentang jumlah pohon dan lokasi penanaman menjadi kunci pada tahap ini mencakup survei langsung terhadap kondisi pohon cengkeh yang akan dibeli, seperti kondisi daun dan potensi buah, menjadi penentu harga.

Tahap ini juga mencerminkan peran pembeli dalam melakukan estimasi jumlah buah yang mungkin dihasilkan. Transaksi dimulai dengan penetapan harga melalui proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Ijab qabul, yang dilakukan secara lisan, menegaskan kesepakatan harga dan hak-kewajiban kedua belah pihak, pelaksanaan sistem *mappaja*' pohon cengkeh adalah memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor pendorong melibatkan kendala geografis, kurangnya karyawan sebagai pemetik, dan dorongan sosial. Mayoritas pelaku berasal dari masyarakat petani cengkeh dengan ekonomi menengah kebawah. Dalam praktik jual beli *mappaja* pohon cengkeh kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat hukum Islam dan transaksi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan meskipun praktik ini bersifat

tradisional, tetap berlangsung sesuai kebiasaan dan tradisi yang telah ada sejak lama. Sebagai informasi tambahan, perlu dicatat bahwa meskipun praktik jual beli *mappaja'* pohon cengkeh di Kelurahan Induha telah menjadi kebiasaan turun temurun yang telah dilakukan dan dijalankan dengan keyakinan bahwa hal tersebut sesuai dengan tradisi yang ada, namun dalam konteks hukum Islam, ada aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, aspek yang menjadi fokus utama adalah proses tawar-menawar dalam penetapan harga. Dalam Islam, transaksi bisnis harus dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan tanpa unsur penipuan atau manipulasi. Jika terdapat unsur ketidakjelasan atau penentuan harga yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan transaksi. Yang kedua, meskipun dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, tetap perlu diperhatikan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Diperlukan kejelasan dalam akad (ijab qabul) dan semua syarat transaksi agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kehalalannya.

Dalam konteks ini, ulama atau otoritas keagamaan biasanya memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait dengan praktik bisnis tertentu, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran agama.